

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Konflik norma hukum dalam PKWT di PT. Tamora Stekindo di Kecamatan Tj. Morawa Kabupaten Deliserdang dengan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021, terutama dalam peraturan yang seharusnya jelas, konsisten dan adil, serta prinsip keamanan hukum, karena adanya konflik norma yang terjadi PKWT PT Stekindo dengan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 terkait dengan batas waktu kerja dari pekerja, kelebihan jam kerja yang bersifat tanggungjawab tidak dihitung sebagai jam lembur sehingga pekerja tidak mendapat insentif tambahan meningkatkan validitas PKWT tersebut.
2. Penyesaian Konflik Norma PKWT di PT. Tamora Stekindo di Kecamatan Tj. Morawa Kabupaten Deliserdang dapat dilakukan jika dalam hal PKWT PT Tamora Stekindo bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 dalam membatasi hak lembur dari pekerja maka dapat dikatakan ketentuan dari Peraturan Pemerintah tetap berlaku dan mengikat, pekerja berhak atas Upah lembur, konflik diselesaikan melalui jalur bipartit, mediasi, dan

PHI, juga Perusahaan menyesuaikan isi PKWT dengan Regulasi yang berlaku.

B. Saran

1. Seharusnya PT. Tamora Stekindo mempertimbangkan isi perjanjian dengan menerapkan seluruh prinsip yang sesuai dengan Undang Undang yang berlaku dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga PKWT yang ditentukan memiliki hukum yang jelas.
2. PKWT seharusnya membuat perjanjian yang tidak merugikan sehingga seharusnya perusahaan tidak mencari keuntungan pribadi agar kedepan tidak ada permasalahan yang ditimbulkan sewaktu waktu, dan perjanjian kerja dapat digunakan dengan baik.

